



P U T U S A N

Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DESGIA NASMITA Als GIA Binti Alm. M. NASIR;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sri gunting kel. Sri meranti kec. Rumbai – Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Desgia Nasmita Als Gia Binti Alm. M. Nasir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Sdri. Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru- Riau., berdasarkan Penetapan Nomor : 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESGIA NASMITA GIA Binti Alm. M. NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pemufkatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu- sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Primair Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESGIA NASMITA GIA Binti Alm. M. NASIR** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **1 milyar 820 juta rupiah subsidair 3 bulan pidana penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
Dipergunakan dalam perkara Gunawan Silaban.
 - 1 (satu) unit handphone nokia Warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DESGIA NASMITA Als GIA Binti Alm. M. NASIR** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. Meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu**” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari GUNAWAN SILABAN Als AHOK Als IGUN (Berkas terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa DESGIA NASMITA pada akhir bulan Juli 2022 dan pada saat itu GUNAWAN SILABAN Als AHOK mulai berjualan narkoba tersebut dengan cara GUNAWAN SILABAN Als AHOK memesan narkoba tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang mana terdakwa DESGIA NASMITA memperoleh narkoba tersebut dari DELVARINA Als NOVA (Berkas terpisah) selanjutnya DESGIA NASMITA akan menjemput narkoba pesanan terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK tersebut ke DELVARINA NOVA (berkas terpisah) dan apabila narkoba tersebut telah diterima maka DELVARINA NOVA (Berkas terpisah) akan memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang selanjutnya terdakwa akan memberikan narkoba tersebut kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) untuk dijual kepada orang yang datang ketempat terdakwa GUNAWAN



SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL Als BEA (berkas terpisah) berjualan tersebut dan jika narkoba tersebut habis terjual maka GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA sebesar Rp.1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap penjualannya selanjutnya terdakwa DESGIA NASMITA akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DELVARINA NOVA dan YUSPITA Als UPIK KANIT kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saat terdakwa bersama – sama dengan DELVARINA NOVA Als NOVA, BEAUTYFUL Als BEA, YUSFITA Als UPIK dan DESGIA NASMITA (Masing – masing di tuntut dalam berkas terpisah) datanglah saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN SILABAN Als AHOK (Berkas terpisah) yang saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu – sabu di samping rumah tersebut yang mana dari penguasaan GUNAWAN SILABAN Als AHOK ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK kemudian saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkoba jenis sabu – sabu milik DELVARINA NOVA Als NOVA yang disimpan s ke dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali kemudian terdakwa dan rekan – rekan lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 434/BB /III/10242/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:

11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1522/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;-----**

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DESGIA NASMITA Als GIA Binti Alm. M. NASIR** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. Meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari GUNAWAN SILABAN Als AHOK Als IGUN (Berkas terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa DESGIA NASMITA pada akhir bulan Juli 2022 dan pada saat itu GUNAWAN SILABAN Als AHOK mulai berjualan narkotika tersebut dengan cara GUNAWAN SILABAN Als AHOK memesan narkotika tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang mana terdakwa DESGIA NASMITA memperoleh narkotika tersebut dari DELVARINA Als NOVA (Berkas terpisah) selanjutnya DESGIA NASMITA akan menjemput narkotika pesanan terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK tersebut ke DELVARINA NOVA (berkas terpisah) dan apabila narkotika tersebut telah diterima maka DELVARINA NOVA (Berkas terpisah) akan memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang selanjutnya terdakwa akan memberikan narkotika tersebut kepada

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) untuk dijual kepada orang yang datang ketempat terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL Als BEA (berkas terpisah) berjualan tersebut dan jika narkoba tersebut habis terjual maka GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap penjualannya selanjutnya terdakwa DESGIA NASMITA akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DELVARINA NOVA dan YUSPITA Als UPIK KANIT kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saat terdakwa bersama – sama dengan DELVARINA NOVA Als NOVA, BEAUTYFUL Als BEA, YUSFITA Als UPIK dan DESGIA NASMITA (Masing – masing di tuntutan dalam berkas terpisah) datanglah saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN SILABAN Als AHOK (Berkas terpisah) yang saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu – sabu di samping rumah tersebut yang mana dari penguasaan GUNAWAN SILABAN Als AHOK ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK kemudian saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkoba jenis sabu – sabu milik DELVARINA NOVA Als NOVA yang disimpan s ke dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali kemudian terdakwa dan rekan – rekan lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 434/BB /III/10242/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:

11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1522/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GANDRI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, sehubungan saksi dan rekan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap YUSFITA Als UPIK Binti (Alm) BASRI bersama – sama DELVARINA NOVA Als NOVA Binti YUNIR AKBAR, GUNAWAN SILABAN, DESGIA NASMITA Als GIA DAN BEAUTIFUL MARKUS Als BEA (Masing – masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. Meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan – rekan lainnya yang merupakan Polresta pekanbaru melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als



BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya telah terdakwa dan DELVARINA NOVA jemput dan simpan ke dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap GUNAWAN SILABAN ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana pada saat ditangkap GUNAWAN SILABAN sedang melakukan jual beli narkoba yang mana uang hasil penjualan tersebut akan di berikan dan disimpan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba tersebut positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam narkoba golongan I Jenis sabu – sabu;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SUCI INDAH LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, sehubungan saksi dan rekan rekan telah melakukan Penangkapan terhadap YUSFITA Als UPIK Binti (Alm) BASRI bersama – sama DELVARINA NOVA Als NOVA Binti YUNIR AKBAR, GUNAWAN SILABAN, DESGIA NASMITA Als GIA DAN BEAUTIFUL MARKUS Als BEA (Masing – masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. Meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi dan rekan – rekan lainnya yang merupakan Polresta pekanbaru melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya telah terdakwa dan DELVARINA NOVA jemput dan simpan ke



dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap GUNAWAN SILABAN ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana pada saat ditangkap GUNAWAN SILABAN sedang melakukan jual beli narkoba yang mana uang hasil penjualan tersebut akan di berikan dan disimpan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba tersebut positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam narkoba golongan I Jenis sabu – sabu;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESGIA NASMITA GIA Binti Alm. M.**

NASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini oleh pemeriksa, sehubungan dengan Terdakwa ditangkap bersama dengan rekan rekan Terdakwa yaitu YUSFITA Als UPIK Binti (Alm) BASRI, DELVARINA NOVA Als NOVA Binti YUNIR AKBAR, GUNAWAN SILABAN dan BEAUTIFUL MARKUS Als BEA (Masing – masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari GUNAWAN SILABAN Als AHOK Als IGUN (Berkas terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa DESGIA NASMITA pada akhir bulan juli 2022 dan pada saat itu GUNAWAN SILABAN Als AHOK mulai berjualan narkoba tersebut dengan cara GUNAWAN SILABAN Als AHOK memesan narkoba tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang mana terdakwa DESGIA NASMITA memperoleh narkoba tersebut dari DELVARINA Als NOVA (Berkas terpisah) selanjutnya DESGIA NASMITA akan menjemput narkoba pesanan terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK tersebut ke DELVARINA NOVA (berkas terpisah) dan apabila narkoba tersebut telah diterima maka DELVARINA NOVA (Berkas terpisah) akan memberikan



narkotika tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang selanjutnya terdakwa akan memberikan narkotika tersebut kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) untuk dijual kepada orang yang datang ketempat terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL Als BEA (berkas terpisah) berjualan tersebut dan jika narkotika tersebut habis terjual maka GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap penjualannya selanjutnya terdakwa DESGIA NASMITA akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DELVARINA NOVA dan YUSPITA Als UPIK KANIT kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saat terdakwa bersama – sama dengan DELVARINA NOVA Als NOVA, BEAUTYFUL Als BEA, YUSFITA Als UPIK dan DESGIA NASMITA (Masing – masing Terdakwa dalam berkas terpisah) datanglah terdakwa GANDRI PUTRA, terdakwa SUCI INDAH LESTARI, dan terdakwa ADE PUTRA SALOMO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap GUNAWAN SILABAN Als AHOK (Berkas terpisah) yang saat itu sedang berjualan narkotika jenis sabu – sabu di samping rumah tersebut yang mana dari penguasaan GUNAWAN SILABAN Als AHOK ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK;
- Bahwa kemudian terdakwa GANDRI PUTRA, terdakwa SUCI INDAH LESTARI, dan terdakwa ADE PUTRA SALOMO yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkotika jenis sabu – sabu milik DELVARINA NOVA Als NOVA yang disimpan s ke dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali kemudian terdakwa dan rekan – rekan lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 434/BB/III/10242/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:

11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1522/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkoba Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone nokia Warna hitam.

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari GUNAWAN SILABAN Als AHOK Als IGUN (Berkas terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa DESGIA NASMITA pada akhir bulan juli 2022 dan pada saat itu GUNAWAN SILABAN Als AHOK mulai berjualan narkoba tersebut dengan cara GUNAWAN SILABAN Als AHOK memesan narkoba tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang mana terdakwa DESGIA NASMITA memperoleh narkoba tersebut dari DELVARINA Als NOVA (Berkas terpisah) selanjutnya DESGIA NASMITA akan menjemput narkoba pesanan terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK tersebut ke DELVARINA NOVA (berkas terpisah) dan apabila narkoba tersebut telah diterima maka DELVARINA NOVA (Berkas terpisah) akan memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang selanjutnya terdakwa akan memberikan narkoba tersebut kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) untuk dijual kepada orang yang datang ketempat terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL Als BEA (berkas terpisah) berjualan tersebut dan jika narkoba tersebut habis terjual maka GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan narkoba tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap penjualannya selanjutnya terdakwa DESGIA NASMITA akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DELVARINA NOVA dan YUSPITA Als UPIK KANIT kemudian pada hari selasa tanggal 16 agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saat terdakwa bersama – sama dengan DELVARINA NOVA Als NOVA, BEAUTYFUL Als BEA, YUSFITA Als UPIK dan DESGIA NASMITA (Masing – masing di tuntutan dalam berkas terpisah) datanglah saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO melakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap GUNAWAN SILABAN Als AHOK (Berkas terpisah) yang saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu – sabu di samping rumah tersebut yang mana dari penguasaan GUNAWAN SILABAN Als AHOK ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK kemudian saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkoba jenis sabu – sabu milik DELVARINA NOVA Als NOVA yang disimpan ke dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali kemudian terdakwa dan rekan – rekan lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **DESGIA NASMITA Als GIA Binti Alm. M. NASIR**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **DESGIA NASMITA Als GIA Binti Alm. M. NASIR** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari GUNAWAN SILABAN Als AHOK Als IGUN (Berkas terpisah) meminta pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa DESGIA NASMITA pada akhir bulan juli 2022 dan pada saat itu GUNAWAN SILABAN Als AHOK mulai berjualan narkotika tersebut dengan cara GUNAWAN SILABAN Als AHOK memesan narkotika tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang mana terdakwa DESGIA NASMITA memperoleh narkotika tersebut dari DELVARINA Als NOVA (Berkas terpisah) selanjutnya DESGIA NASMITA akan menjemput narkotika pesanan terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK tersebut ke DELVARINA NOVA (berkas terpisah) dan apabila narkotika tersebut telah diterima maka DELVARINA NOVA (Berkas terpisah) akan memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA yang selanjutnya terdakwa akan memberikan narkotika tersebut kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) untuk dijual kepada orang yang datang ketempat terdakwa GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL Als BEA (berkas terpisah) berjualan tersebut dan jika narkotika tersebut habis terjual maka GUNAWAN SILABAN Als AHOK dan BEAUTYFUL MARKUS Als BEA (Berkas terpisah) akan memberikan uang hasil penjualan narkotika tersebut kepada terdakwa DESGIA NASMITA sebesar Rp.1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap penjualannya selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa DESGIA NASMITA akan menyetorkan uang hasil penjualan tersebut kepada DELVARINA NOVA dan YUSPITA Als UPIK KANIT kemudian pada hari selasa tanggal 16 agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saat terdakwa bersama – sama dengan DELVARINA NOVA Als NOVA, BEAUTYFUL Als BEA, YUSFITA Als UPIK dan DESGIA NASMITA (Masing – masing di tuntutan dalam berkas terpisah) datanglah saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap GUNAWAN SILABAN Als AHOK (Berkas terpisah) yang saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu – sabu di samping rumah tersebut yang mana dari penguasaan GUNAWAN SILABAN Als AHOK ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada GUNAWAN SILABAN Als AHOK kemudian saksi GANDRI PUTRA, saksi SUCI INDAH LESTARI, dan saksi ADE PUTRA SALOMO yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink milik BEAUTYFUL Als BEA yang didalamnya berisikan 175 paket narkoba jenis sabu – sabu milik DELVARINA NOVA Als NOVA yang disimpan ke dalam dompet tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali kemudian terdakwa dan rekan – rekan lainnya beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 434/BB /III/10242/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:

11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau
- 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Riau NO.LAB: 1522/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis



Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama YUSFITA Als UPIK Binti (Alm) BASRI, DELVARINA NOVA Als NOVA Binti YUNIR AKBAR, GUNAWAN SILABAN dan BEAUTIFUL MARKUS Als BEA yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permufakatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara Gunawan Silaban**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone nokia Warna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Desgia Nasmita Als Gia Binti Alm. M. Nasir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,-**

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1145/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 2,89 gram berat pembungkusnya 1,95 gram dan berat bersihnya 0,94 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau.
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Gunawan Silaban.

- 1 (satu) unit handphone nokia Warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)